



Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di SENTRA "EFFATA" KUPANG

No. SK :

Persyaratan

1. Bersedia mengikuti segala peraturan yang ditetapkan dalam sentra

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme Pelayanan yang diberikan dimulai dari aduan masyarakat, LSM, Orsos dan Dinas Sosial setempat, kemudian dilakukan penjangkauan berupa seleksi dan identifikasi dan melaksanakan tahap asesmen terhadap masalah dan kebutuhan klien. setelah melakukan tahap asesmen maka dilakukanlah pertemuan kasus (Case Conference) untuk menentukan apakah klien memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan proses pelayanan dalam panti. Setelah klien dinyatakan diterima maka dilakukan proses penempatan di wisma yang sudah di tentukan dan mendapatkan proses pelayanan. hingga akhirnya tahap Terminasi, tahap ini adalah tahap akhir dimana klien sudah meninggal atau mereka yang sudah tidak mau menerima pelayanan lagi dan akan kembali ke keluarga.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Pengaduan Layanan



Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial

Komponen Layanan Atensi

- Dukungan Pemenuhan Hidup Layak
- Perawatan Sosial dan atau Pengasuhan Anak
- Dukungan Keluarga
- Terapi Fisik, Terapi Psikososial dan Terapi Mental Spiritual
- Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan
- Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial
- Dukungan Aksesibilitas

Bentuk-Bentuk Layanan

- Terapi Fisik, dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut, dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi olahraga.
- Terapi Psikosis, merupakan kumpulan terapi - 12 - untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu
- Terapi Mental Spiritual, merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyalurkan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.



Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial